

ABSTRAK

Tiara Azka Nabilla, 1820710114, Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Online Dalam Suatu Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Pengadilan Negeri Kudus

Penelitian ini membahas tentang "Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Online Dalam Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid – 19 di Pengadilan Negeri Kudus". Pelaksanaan proses persidangan ini menggunakan layanan e-court yang dilaksanakan secara online, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*filed research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara kualitatif. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang persidangan secara daring dalam perkara pidana di Indonesia. 2) untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan persidangan online dalam perkara pidana pada masa pandemi covid -19. 3) untuk mengetahui bagaimana efektivitas persidangan secara daring (E-Litigation) dalam Perkara Pidana pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Kudus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Urgensitas SE MA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. 2) pelaksanaan persidangan online dalam perkara pidana berjalan lancar dan sudah sesuai harapan, tetapi juga ada kendala dalam proses berjalannya persidangan 3) Efektivitas pelaksanaan persidangan online dalam perkara pidana yang berlangsung selama masa pandemi covid – 19 di Pengadilan Negeri Kudus Efektivitas Persidangan Online Di Tengah Pandemi memiliki regulasi yang mengaturnya, karena didukung dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA No. 1 tahun 2020. Adapun kelebihan dari adanya persidangan online (e-litigation) adalah terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu ada juga kelemahan dari persidangan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan secara langsung. Kemudian ada perbedaan antara persidangan secara online dengan persidangan secara langsung adalah persidangan online lebih hemat waktu dan biaya, sedangkan persidangan secara langsung lebih banyak memakan waktu.

Kata Kunci : Efektivitas Persidangan Online, Perkara Pidana, Pandemi Covid 19, PN – Kudus